



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri ZA, A.Md Bin Alm Zulkifli;
2. Tempat lahir : Lhok Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H. dan Murdani, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office "Nasir Selian & Partners" beralamat di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie No. 84, Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Hendri Z, A.Md Bin (Alm) Zulkifli terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo, Pasal 27 Ayat (3) undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Z, A.Md Bin (Alm) Zulkifli berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan Selama 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handpone Android Merek Samsung Type S-9 warna hitam Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Akun Facebook Atas Nama Hendrik Meukek.

Terlampir pada berkas perkara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Hendri. Z, A.Md Bin (alm) Zulkifli terbukti bersalah melakukan tindak Pidana ITE sebagaimana dakwaan melanggar pasal Pasal 45 Ayat (3) Jo, Pasal 27 Ayat (3) undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Z, A.Md Bin (Alm) Zulkifli berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan Selama 1 (satu) tahun.
4. 1 (satu) unit Handpone Android Merek Samsung Type S-9 warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hilma Merida melalui terdakwa Hendri Z, A.Md Bin (alm) Zukifli.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hendri ZA, Amd Bin (Alm) Zulkifli pada hari Minggu tanggal 8 bulan Maret 2020 sekira pukul 11.54 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan, “telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, saksi korban H. Nasjuddin membuka acara Pertandingan Futsal di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembukaan Open Turnamen Futsal Matador Cup 2020 yang mana pada saat itu saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan kemudian saksi korban mendapatkan informasi keesokan harinya dari saksi Ulfa Khairiyah bahwa terdakwa telah memposting kata kata melalui Facebook dengan nama Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi korban H. Nasjuddin dengan kata kata, “Luar biasa “sentuhan” Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai” “Lambang emoji ketawa 3 kali”, dan kata kata “oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya” dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;

Bahwa kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban H. Nasjuddin merasa keberatan atas kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimana saksi korban merasa turun harga dirinya dan martabat nya dihadapan Publik serta menurunkan kewibawaan saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kab. Aceh Selatan dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Selatan.

Berdasarkan keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S,S Binti Said Umar Wahab selaku Ahli Bahasa menyatakan bahwa sebuah Kalusa / Frasa/ Kalimat/ Paragraf/ dianggap memenuhi Kriteria Penghinaan / Pencemaran Nama Baik apabila

- 1.Terdapat tuduhan / Pembebran Aib atau Fakta Negatif tentang seseorang.
- 2.Adanya Identitas orang yang dimaksud.
- 3.Dilakukan dengan maksud dikethui Umum.

Dimana berdasarkan ahli apa yang disampaikan oleh terdakwa yang ditujukan untuk saksi Korban H. Nasjuddin dengan kata kata, “Luar biasa “sentuhan” Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Mastarakat Meukek di Belai” “Lambang emoji ketawa 3 kali”, dan kata kata “oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya” yang disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Postingan Facebook yang dilakukan oleh terdakwa melalui Akun Facebook milik Terdakwa Atas nama Hendrik Meukek yang berada pada dinding Facebook Hendrik tersebut merupakan kata kata penghinaan dan pencemaran nama baik karena sudah masuk dalam katagori syarat syarat sebagaimana kriteria diatas;

Bahwa Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo, Pasal 27 Ayat (3) undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Nasjuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 di Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek sekitar pukul 16.30 WIB, saksi membuka acara pertandingan futsal di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembukaan Open Turnamen Futsal Matador Cup 2020 yang mana pada saat itu saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi pembukaan futsal tersebut dalam rangka meliputi kegiatan;
  - Bahwa kemudian saksi korban mendapatkan informasi keesokan harinya dari saksi Ulfa Khairiyah bahwa terdakwa telah memposting kata kata melalui Facebook dengan nama Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi korban H. Nasjuddin;
  - Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan kata kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
  - Bahwa kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. Nasjuddin merasa keberatan atas kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimana saksi korban merasa turun harga dirinya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat nya dihadapan Publik serta menurunkan kewibawaan saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

- Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Aceh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Ulfa Khairiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melihat Postingan Terdakwa di *Facebook* hari minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 00.22 WIB dan pukul 11.54 WIB di dinding Facebook atas nama Hendrik Meukek;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa telah memposting kata kata melalui Facebook dengan nama Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi korban H. Nasjuddin;
- Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan kata kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
- Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman Facebook;
- Bahwa kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi merasa atas kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyerang harga diri dan martabat saksi korban dihadapan Publik serta menurunkan kewibawaan saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Protokol pada Sekdakab Aceh Selatan melaporkan hal tersebut kepada saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Surya Wahyudi Bin Yulidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 di Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek sekitar pukul 16.30 WIB, saksi menghadiri acara pertandingan futsal di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembukaan Open Turnamen Futsal Matador Cup 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu acara dibuka oleh saksi Nasjuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi pembukaan futsal tersebut dalam rangka meliput kegiatan;
- Bahwa pada hari minggu keesokannya saksi melihat terdakwa telah memposting kata kata melalui Facebook dengan nama Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi korban H. Nasjuddin;
- Bahwa saksi dengan terdakwa berteman di Facebook;
- Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan kata kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
- Bahwa saksi ikut mengomentari status postingan terdakwa tersebut di Facebook tapi sudah lupa isi komentarnya
- Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman Facebook;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Herri Mauliza Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 di Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek sekitar pukul 16.30 WIB, saksi menghadiri acara pertandingan futsal di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembukaan Open Turnamen Futsal Matador Cup 2020 yang mana pada saat itu saksi selaku Ketua Panitia;
- Bahwa acara dibuka oleh saksi Nasjuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan karena Bupati berhalangan hadir;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi pembukaan futsal tersebut dalam rangka meliput kegiatan;
- Bahwa pada hari minggu keesokannya saksi melihat terdakwa telah memposting kata kata melalui Facebook dengan nama Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi korban H. Nasjuddin;
- Bahwa saksi dengan terdakwa berteman di Facebook;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, “Luar biasa “sentuhan” Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai” “Lambang emoji ketawa 3 kali”, dan kata kata “oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya” dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
  - Bahwa saksi melihat ada beberapa komentar di postingan tersebut;
  - Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman Facebook;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Subhan Bin Idrus Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 di Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek sekitar pukul 16.30 WIB, saksi menghadiri acara pertandingan futsal di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembukaan Open Turnamen Futsal Matador Cup 2020 yang mana pada saat itu acara dibuka oleh saksi Nasjuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di lokasi pembukaan futsal tersebut dalam rangka meliput kegiatan;
  - Bahwa pada hari minggu keesokannya saksi melihat terdakwa telah memposting kata kata melalui Facebook dengan nama Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi korban H. Nasjuddin;
  - Bahwa saksi dengan terdakwa berteman di Facebook;
  - Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, “Luar biasa “sentuhan” Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai” “Lambang emoji ketawa 3 kali”, dan kata kata “oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya” dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
  - Bahwa saksi melihat ada beberapa komentar di postingan tersebut
  - Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman Facebook;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Junaidi Bin Zamzami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Postingan Terdakwa di *Facebook* hari minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 00.22 WIB dan pukul 11.54 WIB di dinding *Facebook* atas nama Hendrik Meukek;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa telah memposting kata kata melalui *Facebook* dengan nama Akun *Facebook* Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> yang ditujukan kepada saksi H. Nasjuddin;
- Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan kata kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding *Facebook* Hendrik Meukek;
- Bahwa ada beberapa orang yang mengomentari postingan tersebut di halaman *facebook* Hendrik Meukek;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut karena khawatir timbul bermacam asumsi dan persepsi juga komentar oleh publik;
- Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman *Facebook*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Dimiyatri, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding *Facebook* HENDRIK MEUKEK saksi melihat terdakwa telah memposting kata kata melalui halaman *Facebook* dengan Akun *Facebook* Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal>;
- Bahwa saksi dengan terdakwa berteman di *Facebook*;
- Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan kata kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding *Facebook* Hendrik Meukek;
- Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman *Facebook*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zara Yunizar, S.Kom Binti Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, Dokumen elektronik dan sistem elektronik;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan *Facebook* ialah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo park, California, Amerika Serikat, Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan termasuk pemberitahuan otomatis Ketika mereka memperbarui profilnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan proses pembuatan akun Facebook dengan mendaftar di [www.facebook.com](http://www.facebook.com); dibutuhkan sebuah email atau nomor ponsel;
- Bahwa menurut Ahli siapa saja bisa mengakses postingan atau mengshare sebuah informasi apabila orang tersebut mempunyai akun facebook dan terhubung dengan orang yang memposting sesuatu tersebut;
- Bahwa selain melihat orang bisa menyukai, berkomentar dan membaginya ke pengguna lain;
- Bahwa ahli menjelaskan makna dari kata dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang terdapat dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 tahun 2016;
- Bahwa ahli menjelaskan Postingan terdakwa melalui akun facebook bernama Hendrik Meukek tersebut dapat dikatakan sebuah bentuk Informasi, Transaksi dan Dokumen Elektronik

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

2. Syarifah Zurriyati Binti Said Umar Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan tenaga Penyuluh kebahasaan di Balai Bahasa Provinsi Aceh;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Penghinaan adalah sebuah cara atau proses merendahkan / memandang rendah seseorang atau menyinggung perasaan orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaraan nama baik menurut Ahli dapat diartikan cara, perbuatan atau proses memburukkan nama baik seseorang;
- Bahwa Ahli mengetahui terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan kata kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
- Bahwa ahli menjelaskan pada postingan Terdakwa di Facebook Hendrik Meukek memiliki unsur-unsur yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah pada kalimat pertama, kata sentuhan dan kata dibelai. Kata sentuhan dipakai dalam kalimat tersebut mengandung makna khusus karena ditulis menggunakan tanda petik/kutip. Bila dihubungkan dengan kalimat berikutnya, kalimat tersebut menyiratkan bahwa "sentuhan" pak sekretaris daerah yaitu pembukaan gelanggang futsal tersebut mempunyai maksud lain disebaliknya. Hal ini diperkuat dengan pemakaian kata dibelai yang menyiratkan bahwa pembukaan futsal tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk merayu atau membujuk masyarakat Meukek. Perbuatan merayu atau membujuk lazimnya dilakukan untuk menyenangkan atau menghibur hati orang lain supaya maksud yang diinginkan tercapai;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada kalimat kedua, kata tebar pesona dapat diartikan menebarkan daya Tarik atau daya pikat untuk menarik simpati orang lain supaya mau melakukan hal yang diinginkan oleh si pelaku tebar pesona. Lazimnya, kata ini sering dipahami sebagai kata yang berkonotasi negatif;
- Bahwa ahli menjelaskan kalimat postingan "*#futsal dibuka, masyarakat meukek dibelai (emoji tertawa sebanyak 3 kali)*", emoji tertawa dipakai untuk memperlihatkan sesuatu itu adalah hal yang lucu atau dipakai untuk mengejek (menertawakan);
- Bahwa ahli menjelaskan kalimat postingan "*oh bapak, futsal kau buka, pesona kau tebar. Bapak juga yang jadi anak mudanya*" kalimat tersebut pada kata tebar pesona sebagaimana lazim dipahami di masyarakat mengandung konotasi negative yaitu hal yang dilakukan untuk menarik simpati orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan kalimat-kalimat postingan Hendrik Meukek di facebook tersebut diatas menyiratkan bahwa terdapat tuduhan terhadap pak sekda membuka gelanggang olahraga futsal untuk membujuk atau merayu dan menarik simpati masyarakat Meukek supaya beliau dapat dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat;
- Bahwa ahli menjelaskan dampak atau akibat yang dirasakan korban berdasarkan kajian *psikolinguistik* adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara Bahasa dengan kejiwaan seseorang, hal seperti ini akan berdampak pada si korban, ia akan merasa malu karena dianggap bersalah oleh lingkungan disekitarnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding Facebook Hendrik Meukek sekitar pukul 11.54 WIB terdakwa telah memposting kata kata melalui halaman Facebook dengan Akun Facebook Hendrik Meukek dan URL <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal>;
- Bahwa terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan Postingan kedua dengan kata-kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya" dimana postingan tersebut berada pada dinding Facebook Hendrik Meukek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud melakukan penghinaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menghadiri pembukaan futsal oleh korban sehari sebelum memposting di facebook;
- Bahwa Terdakwa merasa kagum atas perhatian korban selaku Sekretaris Daerah terhadap kemajuan di bidang olahraga di kecamatan Meukek;
- Bahwa Terdakwa dengan spontan membuat status pada Facebook karena pada saat pidato pembukaan Futsal ada kata-kata korban yang menarik perhatian penonton termasuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman Facebook;
- Bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan Handphone android milik pribadinya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara dilimpahkan ke kepolisian terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Taufik Zas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding Facebook Hendrik Meukek sekitar pukul 11.54 WIB terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan Postingan kedua dengan kata-kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya";
- Bahwa Saksi dihubungi terdakwa untuk membantu mendamaikan masalah postingan Facebook tersebut;
- Bahwa saksi ikut mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi ada menghubungi korban untuk membahasa perkara postingan tersebut tetapi korban agak menolak untuk berdamai;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada masalah dengan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. Zulfandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa selama 5 tahun;
- Bahwa sebelum menjadi wartawan saksi sering berkonsultasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding Facebook Hendrik Meukek sekitar pukul 11.54 WIB terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan Postingan kedua dengan kata-kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya";

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai wartawan tidak ada yang komplain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari saksi M Taufik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe s-9 warna Hitam;
2. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Hendrik Meukek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 di Gampong Kuta Buloh Kecamatan Meukek sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Nasjuddin membuka acara pertandingan futsal di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembukaan Open Turnamen Futsal Matador Cup 2020 yang mana pada saat itu saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa datang selaku wartawan yang meliput acara;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding akun Facebook Hendrik Meukek milik Terdakwa sekitar pukul 11.54 WIB terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan Postingan kedua dengan kata-kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya"
- Bahwa ada beberapa orang yang mengomentari dan menyukai postingan tersebut di halaman facebook Hendrik Meukek';
- Bahwa kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. Nasjuddin merasa keberatan atas kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimana saksi korban merasa turun harga dirinya dan martabat nya dihadapan Publik serta menurunkan kewibawaan saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ahli Zara Yunizar menjelaskan Postingan terdakwa melalui akun facebook bernama Hendrik Meukek tersebut dapat dikatakan sebuah bentuk Informasi, Transaksi dan Dokumen Elektronik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ahli Syarifah Zuriyati menjelaskan pada postingan Terdakwa di Facebook Hendrik Meukek memiliki unsur-unsur yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah pada kalimat pertama, kata sentuhan dan kata dibelai. Kata sentuhan dipakai dalam kalimat tersebut mengandung makna khusus karena ditulis menggunakan tanda petik/kutip. Bila dihubungkan dengan kalimat berikutnya, kalimat tersebut menyiratkan bahwa "sentuhan" pak sekretaris daerah yaitu pembukaan gelanggang futsal tersebut mempunyai maksud lain disebaliknya. Hal ini diperkuat dengan pemakaian kata dibelai yang menyiratkan bahwa pembukaan futsal tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk merayu atau membujuk masyarakat Meukek. Perbuatan merayu atau membujuk lazimnya dilakukan untuk menyenangkan atau menghibur hati orang lain supaya maksud yang diinginkan tercapai;
- Bahwa Saksi ahli Syarifah Zuriyati menjelaskan pada kalimat kedua, kata tebar pesona dapat diartikan menebarkan daya Tarik atau daya pikat untuk menarik simpati orang lain supaya mau melakukan hal yang diinginkan oleh si pelaku tebar pesona. Lazimnya, kata ini sering dipahami sebagai kata yang berkonotasi negatif;
- Bahwa Saksi ahli Syarifah Zuriyati menjelaskan kalimat postingan "*#futsal dibuka, masyarakat meukek dibelai (emoji tertawa sebanyak 3 kali)*", emoji tertawa dipakai untuk memperlihatkan sesuatu itu adalah hal yang lucu atau dipakai untuk mengejek (menertawakan);
- Bahwa Postingan tersebut Sekarang sudah dihapus di halaman Facebook;
- Bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan Handphone android milik pribadinya;
- Bahwa sebelum perkara dilimpahkan ke kepolisian terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk berdamai dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Korban di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo, Pasal 27 Ayat (3) undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa Hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Hendri ZA, A.Md yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja", didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" sama dengan makna dari melawan hak yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding akun Facebook Hendrik Meukek milik Terdakwa sekitar pukul 11.54 WIB terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan Postingan kedua dengan kata-kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya";

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengunggah komentar-komentar tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan yang ditujukan kepada saksi Nasjuddin tanpa sepengetahuan saksi Nasjuddin melalui Media Sosial Facebook, agar unggahan komentar Terdakwa tersebut dapat dibaca Khalayak Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih Edisi Lix penerbit CV.Widya Karya-Semarang kata mendistribusikan berasal dari kata Distribusi yang berarti Pembagian Pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat, sedangkan kata mentransmisikan asal kata dari Transmisi yang berarti Pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 di dinding akun Facebook Hendrik Meukek milik Terdakwa sekitar pukul 11.54 WIB terdakwa memposting dengan kata kata, "Luar biasa "sentuhan" Pak Sekda Nasjuddin?#Futsal dibuka, Masyarakat Meukek di Belai" "Lambang emoji ketawa 3 kali", dan Postingan kedua dengan kata-kata "oh Bapak, Futsal Kau Buka, Pesona Kau Tebar, Bapak juga yang jadi anak mudanya";

Menimbang, bahwa ada beberapa orang yang mengomentari dan menyukai postingan tersebut di halaman facebook Hendrik Meukek';

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. Nasjuddin merasa keberatan atas kata kata postingan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimana saksi korban merasa turun harga dirinya dan martabat nya dihadapan Publik serta menurunkan kewibawaan saksi korban selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Zara Yunizar menjelaskan Postingan terdakwa melalui akun facebook bernama Hendrik Meukek tersebut dapat dikatakan sebuah bentuk Informasi, Transaksi dan Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Syarifah Zuriyati menjelaskan pada postingan Terdakwa di Facebook Hendrik Meukek memiliki unsur-unsur yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah pada kalimat pertama, kata sentuhan dan kata dibelai. Kata sentuhan dipakai dalam kalimat tersebut mengandung makna khusus karena ditulis menggunakan tanda petik/kutip. Bila dihubungkan dengan kalimat berikutnya, kalimat tersebut menyiratkan bahwa "sentuhan" pak Sekretaris Daerah yaitu pembukaan gelanggang futsal tersebut mempunyai maksud lain disebaliknya. Hal ini diperkuat dengan pemakaian kata dibelai yang menyiratkan bahwa pembukaan futsal tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk merayu atau membujuk masyarakat Meukek. Perbuatan merayu atau membujuk lazimnya dilakukan untuk menyenangkan atau menghibur hati orang lain supaya maksud yang diinginkan tercapai;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Syarifah Zuriyati menjelaskan pada kalimat kedua, kata tebar pesona dapat diartikan menebarkan daya Tarik atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya pikat untuk menarik simpati orang lain supaya mau melakukan hal yang diinginkan oleh si pelaku tebar pesona. Lazimnya, kata ini sering dipahami sebagai kata yang berkonotasi negatif;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Syarifah Zuriyati menjelaskan kalimat postingan “#futsal dibuka, masyarakat meukek dibelai (emoji tertawa sebanyak 3 kali), emoji tertawa dipakai untuk memperlihatkan sesuatu itu adalah hal yang lucu atau dipakai untuk mengejek (menertawakan);

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan Handphone android milik pribadinya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilimpahkan ke kepolisian terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah saling memaafkan dengan Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo, Pasal 27 Ayat (3) undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai barang bukti dan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan sehingga masalah antara terdakwa dan saksi korban Nasjuddin dianggap sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe s9 warna Hitam dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Hendrik Meukek dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/hendrik.jurnal> tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serupa adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menghendaki agar barang bukti berupa Handphone merek Samsung tipe s9 warna Hitam agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik korban di media sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan saksi Korban Nasjuddin pada saat persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Hendri ZA, A.Md Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum, sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handpone Android Merek Samsung Type S-9 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Akun Facebook Atas Nama Hendrik Meukek;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Elektronik pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)